



P U T U S A N

Nomor 304 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. RUSLIMIN MAHDI, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Saranani Lrg. Sidenreng, Kelurahan Korumba, Kecamatan Madonga, Kendari, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada NASRUDDIN, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Saranani Nomor 168 Kota kendari dan Jalan Bandara WMI Nomor 3 Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2010 ;
2. **H. MS. HABE**, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar persimpangan Jalan Bung Tomo samping P2ID, Kelurahan Kadia, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi/para Terbanding - Pembanding/ para Pemohon Kasasi ;

M e l a w a n :

EDY MULIONO CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 36 Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAN, SH., MH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani BTN II Blok D/5, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2010 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Tergugat Intervensi I/Pembanding - Terbanding/Termohon Kasasi ;

D a n :

1. **HERIYADI**,
 2. **USMAN**, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Bunga Duri Nomor 16 A, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;
 3. **H. HASAN MBOU**, bertempat tinggal di Jalan Torada Nomor 2, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II dan Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat Intervensi, Tergugat III/

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II - Pembanding, Turut Terbanding, Terbanding III/
para Turut Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi/para Terbanding - Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 983 K/Pdt/2008, tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat Intervensi I/ Pembanding - Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu seluas $\pm 9.408 \text{ M}^2$ terletak dahulu di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara sekarang terletak di Jalan Bay Pass Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan batas-batas dahulu :
 - Utara : Kintal saudara Kamal Pasya ;
 - Timur : Kintal saudara A. Rachim G ;
 - Selatan : Kintal saudara Panga ;
 - Barat : Kintal saudara I. G. Suwandi dan Kamal Pasya ;
2. Bahwa, Tanah tersebut dimiliki Penggugat dengan cara membeli dari Pemiliknya yang bernama M. Nur L. pada tahun 1976 seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan lisan tanpa surat dan pada tanggal 28 Januari 1986, transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 593/21/1/1986 oleh Camat Mandonga pada saat itu ;
3. Bahwa, luas Tanah Penggugat setelah dibuat Jalan Laode Hadi (Bay Pass) oleh Pemerintah setempat berikut telah dilepaskan Hak atas sebagian tanah tersebut kepada pihak lain, maka selanjutnya luas tanah milik Penggugat sisa seluas $\pm 4200 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sekarang :
 - Utara : Dahulu tanah Penggugat sekarang tanah Tergugat III ;
 - Timur : Dahulu tanah Penggugat sekarang Jin. Laode Hadi (Bay Pass) ;
 - Selatan : Dahulu tanah Penggugat sekarang tanah Walter Chandra ;
 - Barat : Tanah saudara I. G. Suwandi, tanah Kamal Pasya ;Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa ;
4. Bahwa, sejak pembelian tanah obyek sengketa oleh Penggugat pada tahun 1976 Penggugat menyuruh dan mempercayakan kembali pengolahan tanah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada M. Nur L. dan Hamid sampai kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa alas Hak Hukum dan secara melawan hukum langsung menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat meskipun telah ditegur/dilarang berulangkali oleh Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah obyek sengketa dengan rincian tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat adalah sebagai berikut :

Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa dengan mendirikan/membangun pondasi seluas $\pm 29 \times 38$ M dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (Heryadi) ;
- Timur : Jalan Laode Hadi (Jalan Bay Pass) ;
- Selatan : Tanah Walter Chandra ;
- Barat : Tanah I. G. Suwandi yang dikuasai oleh Tergugat I ;

Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa seluas $+ 11 \times 38$ M dan mendirikan bangunan rumah dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III ;
- Timur : Jalan Laode Hadi (Jalan Bay Pass) ;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I ;
- Barat : Tanah I. G. Suwandi yang dikuasai Tergugat II ;

Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa seluas $\pm 67 \times 40$ M² dengan mendirikan tembok perbatasan dan mendudukkan orang lain untuk digunakan sebagai tempat berjualan dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. Hasan Mbou (Tergugat III) ;
- Timur : Jalan Laode Hadi (By Pass) ;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II ;
- Barat : Tanah I. G. Suwandi yang dikuasai Tergugat III dan tanah Kamal Pasya ;

5. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa hingga saat ini tanpa persetujuan Penggugat selaku yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut menurut hukum jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pantas secara hukum apabila Penggugat menuntut kerugian akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkenaan dengan terganggunya hak Penggugat untuk memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut baik digunakan sendiri atau disewakan kepada orang lain yang diperkirakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulan secara tanggung rentang terhitung sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari ;
7. Bahwa, demi hukum untuk mencegah kerugian lebih lanjut maka patut diperintahkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya baik membangun ataupun kegiatan yang lainnya selama proses pemeriksaan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kendari sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat dan oleh karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum maka patut dinyatakan segala transaksi atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa oleh siapapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau kepada siapa saja yang berada diatas tanah sengketa adalah mengandung cacat yuridis, tidak berkekuatan hukum oleh karenanya menjadi batal demi hukum ;
9. Bahwa, oleh karena tidak berkekuatan hukum, maka segala bukti surat serta saksi yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah obyek sengketa dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah mengandung Cacat Hukum, oleh karenanya Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum ;
10. Bahwa, dengan demikian maka sepatutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang berada diatas tanah obyek sengketa dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat, utuh dan seketika kepada pemiliknya yang sah (Penggugat) ;
11. Bahwa, agar putusan perkara ini berdaya paksa maka beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatannya mematuhi putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum pasti ;

12. Bahwa, oleh karena Penggugat meragukan itikad baik para Tergugat dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon lebih dahulu untuk diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Kendari supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 593/21/1/1986 atas tanah Obyek Sengketa antara Penggugat dengan M.Nur L ;
3. Menyatakan Hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa yang dahulu terletak di Kelurahan Wua-Wua sekarang Jalan Laode Hadi (Bay Pass) Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari dengan luas \pm 4200 M² dengan batas-batas :
 - Utara : Dahulu tanah Penggugat sekarang tanah Tergugat III ;
 - Timur : Dahulu tanah Penggugat sekarang Jalan Laode Hadi (By Pass) ;
 - Selatan : Dahulu tanah Penggugat sekarang tanah Walter Chandra ;
 - Barat : Tanah saudara I. G. Suwandi, tanah Kamal Pasya ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat sebagai Pemilik Sah tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Hukum segala transaksi jual beli tanah atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari siapapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah mengandung Cacat Yuridis, Tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bukti surat atau saksi atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat Hak daripadanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara Utuh, Seketika tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar ganti rugi kepada penggugat akibat/berkenan dengan terganggunya hak untuk memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut baik digunakan sendiri atau disewakan kepada orang lain yang diperkirakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per bulan secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya baik membangun ataupun kegiatan lainnya selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Kendari sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari secara tanggung renteng atas setiap keterlambatannya melaksanakan/mentaati putusan setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
11. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ;

Subsida ir :

Jika Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II :

1. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (Kurang Pihak) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) karena baik tanah yang kini dikuasai dan dimiliki Tergugat I seluas $\pm 1500 \text{ M}^2$ maupun tanah yang dikuasai serta dimiliki Tergugat II seluas $\pm 500 \text{ M}^2$, diperoleh dengan cara jual beli dengan Usman sebagai pemilik sah yang sejak lama menguasai dan memiliki tanah *a quo* ;

Bahwa, jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Usman berlangsung pada tahun 1999 dan jual beli antara Tergugat II dengan Usman dilakukan pada tahun 2000 ;

Bahwa, jual beli tanah sengketa antara Tergugat II dengan Usman dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593/474/MDG/XI/2000, tanggal 7 Nopember 2000 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mandonga ;

Bahwa, tidak disertakannya Usman dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Mandonga sebagai Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) ;

2. Penggugat Keliru Dalam Penyebutan Letak dan Batas Obyek Sengketa :

Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dahulu memiliki tanah (sekarang termasuk obyek sengketa) terletak di Kelurahan Wua-Wua adalah dalil yang manipulatif. Demikian karena tanah obyek sengketa tidak pernah menjadi bagian dari wilayah administrasi Kelurahan Wua-Wua ;

Bahwa, tanah letak obyek sengketa sejak dahulu terletak di Desa/ Kelurahan Mandonga yang saat ini telah menjadi wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan Korumba yang terbentuk sebagai hasil pemekaran Kelurahan Mandonga ;

Bahwa, dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas tanah sengketa untuk Tergugat I pada sisi sebelah Selatan berbatas dengan tanah Walter Chandra, sebenarnya berbatas dengan tanah H.MS. Habe. Demikian pula pada batas sisi sebelah Selatan disebutkan berbatas dengan tanah IG. Suwandi, padahal IG. Suwandi bukanlah pemilik tanah yang berbatas dengan tanah sengketa *a quo* ;

Bahwa, tidak benar obyek sengketa untuk Tergugat II pada sisi sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat. Pada sisi tersebut sesungguhnya berbatas dengan tanah milik Tergugat III, bukan tanah Penggugat. Demikian pula pada sisi sebelah Selatan tidak berbatasan dengan tanah Penggugat tetapi dengan tanah Tergugat I. Tidak benar pula obyek sengketa untuk Tergugat II berbatas dengan tanah IG. Suwandi pada sisi sebelah Barat. Pada sisi tersebut masih berbatas dengan tanah milik Tergugat II ;

Eksepsi Tergugat III :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, letak tanah sengketa sejak dahulu tidak masuk dalam wilayah Kelurahan Wua Wua, akan tetapi tanah sengketa terletak dalam wilayah Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga ;

Bahwa, Kelurahan Mandonga tersebut dimana letak daripada tanah sengketa terdahulu kemudian oleh Pemerintah Kota Kendari dimekarkan menjadi wilayah Kelurahan Korumba ;

Bahwa, sementara Kelurahan Wua Wua dimana dahulu tanah Penggugat terletak, oleh Pemerintah Kota Kendari kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah Kelurahan, yaitu Kelurahan Kadia dan Kelurahan Bende, oleh karenanya sangat naif jika Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa yang notabene tanah sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan Korumba adalah merupakan tanah miliknya ;

Bahwa, Tergugat III memperoleh tanah sengketa dengan cara jual beli (bukan dengan cara menyerobot), yaitu dari saudara Usman sebagai penjual pada tahun 1996 dan dalam proses jual beli tersebut serta untuk mendapatkan legalitas lebih lanjut atas tanah sengketa, Tergugat III tidak pernah berhubungan dengan Pemerintah Kelurahan Wua Wua kecuali Tergugat III dalam proses jual beli tersebut melalui Pemerintah Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* adalah baik obyek maupun subyek adalah salah dan karenanya gugatan Penggugat adalah *obscur libelum* ;

Bahwa, tanah sengketa tersebut (milik Tergugat III) telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00475 atas nama Tergugat III ;

Bahwa, seharusnya baik saudara Usman, Kepala Kelurahan Mandonga dan Badan Pertanahan, harus diikut sertakan selaku para pihak dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa, tidak diikutsertakan saudara Usman, Kepala Kelurahan Mandonga dan Badan Pertanahan berarti yang berperkara tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi., tanggal 26 September 2006 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat (perkara pokok/Tergugat Intervensi I) untuk seluruhnya ;

Dalam Intervensi :

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa ;
3. Menetapkan hukum bahwa, tanah sengketa yang dikuasai :
 - a. Tergugat Intervensi II seluas 29 x 50 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat Intervensi III/Tergugat asal II ;
 - Sebelah Timur : Berbatas Jalan Laode Hadi Bay Pass ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Penggugat Intervensi yang tidak menjadi obyek sengketa dan masih-bagian dar kesatuan tanah sengketa ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan rawa/tanah Negara ;
 - b. Tergugat Intervensi III seluas 11 x 50 M dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh H. Hasan Mbou Tergugat Asal III dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Laode Hadi Bay Pass ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Penggugat Intervensi yang dikuasai Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan rawa/tanah Negara ;Adalah milik sah Penggugat Intervensi sebagai bagian dari kesatuan tanah yang Penggugat Intervensi kuasai sekarang, berdasarkan Surat Pengolahan Tanah Nomor 27/KM/1977, tertanggal 24 Mei 1977 dari Kepala Desa Mandonga tersebut ;
4. Menyatakan bahwa, peralihan tanah sengketa dari turut Tergugat kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa, segala Surat Bukti yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat atas tanah sengketa yang mengatas namakan para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III atau siapa saja yang berada di atas tanah sengketa untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat mutlak dan seketika tanah sengketa kepada Penggugat Intervensi ;
7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara/Dalam Intervensi :

Menghukum para Tergugat Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi., tanggal 26 September 2006 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusannya Nomor 17/PDT/2007/PT.Sultra, tanggal 7 Mei 2007 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari para Pembanding, semula Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 September 2006 Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Perkara Asal :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/Tergugat Intervensi-Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 593/21/1/1986 atas tanah obyek sengketa antara Penggugat asal/Tergugat Intervensi-Pembanding dengan M. Nur L ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat asal/Tergugat Intervensi - Pembanding adalah pemilik sah tanah obyek sengketa yang dahulu terletak di Kelurahan Wua-Wua sekarang Jalan La Ode Hadi (By Pass) Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan luas \pm 4200 M² dengan batas-batas :
 - Utara : Dahulu tanah Penggugat sekarang Tergugat III ;
 - Timur : Dahulu tanah Penggugat sekarang Jalan La Ode Hadi (By Pass) ;
 - Selatan : Dahulu tanah Penggugat sekarang Walter Chandra ;
 - Barat : Tanah I.G. Suwandi dan tanah Kemal Pasya ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi-Terbanding yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual beli tanah atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi-Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah mengandung cacat yuridis, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bukti surat-surat atau saksi atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi-Terbanding atau siapa saja yang mengikat atas tanah obyek sengketa ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi - Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara utuh, tanpa syarat apapun ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi - Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat terganggunya hak untuk memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut baik digunakan sendiri atau disewakan kepada orang lain sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) perbulannya secara tanggung renteng terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi - Terbanding atau siapa saja yang melakukan kegiatan di atas tanah obyek sengketa untuk menghentikan segala kegiatannya baik membangun ataupun kegiatan lainnya selama proses pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Kendari sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi - Terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) perihal secara tanggung renteng atas setiap keterlambatan melaksanakan/menaati putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III asal/Penggugat Intervensi - Terbanding untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dengan para Tergugat dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 983 K/Pdt/2008, tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., 2. H. MS. HABE, dan 3. H. HASAN MBOU, tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan III juga Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 983 K/Pdt/2008 tanggal 10 September 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Terbanding/para Tergugat pada tanggal 8 Pebruari 2010, 22 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Maret 2010 untuk Pemohon Peninjauan Kembali II (H.MS. Habe), sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2010/PN.Kdi dan diajukan pula permohonan peninjauan kembali secara lisan dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Juli 2010 untuk Pemohon Peninjauan Kembali I (H.Ruslimin Mahdi, SH), sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2010/PN.Kdi., yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan mana juga masing-masing disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 dan 2 Juli 2010 ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Mei 2010 dan 20 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Tergugat Intervensi II, Penggugat Intervensi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari Pemohon Peninjauan Kembali I (H. Ruslimin MAHDI, SH) :

A. Waktu Dan Tata Cara Pengajuan :

1. Bahwa, Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 September 2008 Nomor 983K/Pdt/2008, yang putusannya telah diberitahukan kepada Tergugat I Pemohon Kasasi, berdasarkan dan sebagaimana nyata dalam surat panitera muda perdata dan relaas pemberitahuan putusan perkara kasasi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari perkara Peraturan Daerah Nomor 983K/Pdt/2008 tersebut ;
2. Bahwa, namun mengingat ketentuan perundang-undangan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan mengalami perubahan kedua menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, bahwasanya jangka waktu permohonan Peninjauan Kembali dibatasi oleh waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari, dengan demikian itu dari segi waktu, permohonan dan memori peninjauan kembali ini senantiasa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;
3. Bahwa, sedangkan tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara perdata antara lain dilakukan satu kali dan pertama kali, diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mengadili di tingkat pertama, diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu vide Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan mengalami perubahan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



kedua menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, selaku demikian itu permohonan dan memori peninjauan kembali ini telah memenuhi seluruh persyaratan administratif menurut ketentuan undang-undang, karenanya menurut hukum patut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa, alasan pengajuan memori peninjauan kembali *a quo* adalah merujuk pada ketentuan dalam Pasal 67 :
 - b. Apabila setelah perkara di putus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

B. Nota Keberatan :

1. Bahwa, pada halaman 1 putusan Kasasi Nomor 983 K/PDT/2008, tanggal 10 September 2008 terdapat terdapat ketidak jelasan kedudukan subyek H. MS. Habe dan H. Hasan Mbou, tertulis bahwa kedudukan subyeknya sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III juga sebagai Penggugat Intervensi/para Terbanding-Pembanding ;

Bahwa, dengan apa yang tercantum dalam putusan perkara *a quo*, jelas sangat membingungkan karena bagaimana mungkin seorang subyek hukum *in casu* H. Hasan Mbou, dalam suatu perkara kedudukannya sekaligus sebagai Tergugat I dan Tergugat III apalagi sebagai Penggugat Intervensi ;

Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali dan fakta dipersidangan serta merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara *a quo* bahwa kedudukan H. Hasan Mbou adalah sebagai Tergugat III, bukan sebagai Tergugat I dan II dan bukan pula sebagai Penggugat Intervensi ;

Bahwa, apa yang tertera pada halaman 1 putusan kasasi Nomor 983 K/Pdt/2008 tanggal 10 September 2008 tertulis pada lanjutan nama H. Hasan Mbou sebagai Tergugat I dan Tergugat III apalagi sebagai Penggugat Intervensi, akan timbul pertanyaan siapa Tergugat I dan III dan siapa pula sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, apa yang tertera pada putusan yang demikian itu dalam perkara *a quo* sangat jelas merupakan suatu kekeliruan hakim dalam putusannya karena melanggar hukum acara, yang telah menimbulkan kerancuan dan penafsiran ganda dalam membaca putusan ;

Bahwa, kemudian yang dimaksud dengan putusan adalah adalah mulai dari halaman pertama sampai pada halaman terakhir, dimana putusan perkara



pada putusan *a quo* menimbulkan kerancuan dan kekeliruan, hal tersebut adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dapat dimohonkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f berbunyi: "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata " ;

2. Bahwa, pada dalil gugatannya Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa obyek *a quo* di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga yang dahulunya adalah merupakan Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukan bukti surat yang diajukan terletak di Kelurahan Wua-Wua, dan kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kendari, Termohon Peninjauan Kembali menunjuk letak tanah di Kelurahan Korumba pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ;

Bahwa, memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Baruga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandonga, surat bukti tambahan tertanda P-PK. 2 ;

Bahwa, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "Wilayah Kecamatan Baruga terdiri dari wilayah Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Lepo-Lepo ;
2. Kelurahan Baruga ;
3. Kelurahan Bongoeya ;
4. Kelurahan Wua-Wua ;
5. Kelurahan Bende ;
6. Kelurahan Kadia ;

Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "dengan terbentuknya Kecamatan Baruga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Wilayah Kecamatan Mandonga dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Baruga ;

Bahwa, kemudian Kecamatan Baruga dimekarkan menjadi Kecamatan Baruga, Kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Kadia ;

Bahwa, pemekaran Kecamatan Baruga dimekarkan menjadi Kecamatan Wua-Wua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Wua-Wua, surat bukti tambahan tertanda P-PK.3 ;

Bahwa, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan Wua-Wua sebagaimana pada maksud ayat (1) semula adalah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baruga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Wilayah Baruga terdiri dari Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Baruga ;
2. Kelurahan Lepo-Lepo ;
3. Kelurahan Watubangga ;
4. Kelurahan Wundudopi ;

Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan Wilayah Kecamatan Wua-Wua terdiri dari wilayah Kelurahan :

1. Kelurahan Wua-Wua ;
2. Kelurahan Bonggoeya ;
3. Kelurahan Mataiwoi ;
4. Kelurahan Anawai ;

Bahwa, adapun pemerkeran Kecamatan Baruga yang dimekarkan menjadi Kecamatan Kadia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kadia, surat bukti tambahan tertanda P-PK. 4 ;

Bahwa, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan Kadia sebagaimana pada maksud ayat (1) semula adalah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baruga ;

Bahwa, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Wilayah Kecamatan Baruga terdiri dari Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Baruga ;
- b. Kelurahan Lepo-Lepo ;
- c. Kelurahan Watubangga ;
- d. Kelurahan Wundudopi ;

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah Kecamatan Kadia terdiri dari wilayah Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Kadia ;
- b. Kelurahan Bende ;
- c. Kelurahan Pondambea ;
- d. Kelurahan Wowawanggu ;
- e. Kelurahan Anaiwoi ;

Bahwa, kemudian pemerkeran Kecamatan Mandonga yang dimekarkan pula menjadi Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Puuwatu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Puuwatu, surat bukti tambahan tertanda P-PK. 5 ;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan Puuwatu sebagaimana pada maksud ayat (1) semula adalah termasuk dalam wilayah Kecamatan Mandonga ;

Bahwa, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Wilayah Kecamatan Mandonga terdiri dari Wilayah Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Labibia ;
- b. Kelurahan Wawombalata ;
- c. Kelurahan Alolama ;
- d. Kelurahan Anggilowu ;
- e. Kelurahan Korumba ;
- f. Kelurahan Mandonga ;

Bahwa, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa wilayah Kecamatan Puuwatu terdiri dari wilayah Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Puuwatu ;
- b. Kelurahan Watulondo ;
- c. Kelurahan Punggolaka ;
- d. Kelurahan Tobuha ;
- e. Kelurahan Abeli Dalam ;
- f. Kelurahan Lalodati ;

Bahwa, dengan memperhatikan bunyi Pasal Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Baruga, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Wua-Wua, Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kadia, Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Puuwatu, yang kesemuanya berasal dari Kecamatan Mandonga tidak satupun terdapat Pasal yang menerangkan bahwa Kelurahan Wua-Wua dimekarkan menjadi Kelurahan Korumba, karena pada dasar dan faktanya Kelurahan Korumba adalah pemekaran dari Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga dimana batas semula Desa Mandonga kemudian Kelurahan Mandonga adalah berbatas dengan Desa Wua-Wua kemudian menjadi Kelurahan Wua-Wua, dimana batas wilayah antara Desa Mandonga kemudian menjadi Kelurahan Mandonga dan Desa Wua-Wua kemudian menjadi Kelurahan Wua-Wua adalah batas desa/kelurahan yang sekarang menjadi Jalan Abunawas, mohon lihat bukti P-PK. 1 dan adapun jarak antara obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Termohon PK jaraknya sekitar 300 Meter dari batas wilayah Kelurahan Korumba ;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran mengenai batas Desa Wua-Wua kemudian menjadi Kelurahan Wua-Wua dan batas Desa Mandonga

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kelurahan Mandonga adalah sebagaimana bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda bukti P-PK. 1, berupa surat keterangan batas desa Mandonga yang dibuat oleh Mantan Kepala Desa Mandonga M. Suaib, dan untuk membuktikan kebenaran keterangan tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Pengadilan Negeri Kendari membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan saksi M. Suaib dan aparaturnya pada Pemerintah Kota Kendari tersebut yang akan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa, dengan diajukannya Peraturan Daerah Kota Kendari masing-masing Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Baruga, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Wua-Wua, Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kadia, telah dapat kami buktikan bahwa bukti yang diajukan/oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan obyek sengketa *a quo* karena letak tanah yang disebutkan pada bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah terbantahkan dengan Peraturan Daerah Kota Kendari yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian telah dapat dibuktikan bahwa perkara *a quo* adalah *error in obyek* ;

Dari Pemohon Peninjauan Kembali II (H.MS. Habe) :

1. Bahwa, pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah merujuk pada ketentuan Pasal 67 huruf F dan Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut :

Pasal 67 huruf F:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

F : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata adalah tentang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 17/PdtG/2007/PT.Sultra, tanggal 7 Mei 2007, pada halaman 8 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali)

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



berdasarkan surat pengolahan tanah Nomor 27/KM/1977 tertanggal 24 Mei 1977 dari Kepala Desa Mandonga (P-I Nomor 1) ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat Intervensi yaitu P-I Nomor 1 berupa surat pengolahan tanah Nomor 27/KM/1977 tanggal 24 Mei 1977, ternyata surat bukti tersebut tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, apalagi dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (sesuai dengan memori banding Penggugat asal/ Tergugat dalam Intervensi);

2. Bahwa, mencermati pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa surat bukti P-I Nomor 1 tidak ada aslinya, padahal senyatanya surat bukti P-I Nomor 1 tersebut ada aslinya sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 16/PdtG/ 2005/PN.Kdi, halaman 28 poin 2 jelasnya menyatakan, bahwa surat pengolahan tanah Nomor 27/ KM/1977, tanggal 28 Mei 1977 oleh Kepala desa Mandonga, foto copy sesuai dengan aslinya ;
3. Bahwa, dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) juga telah menyebutkan alasan-alasan kasasinya, tentang surat bukti P-I Nomor 1 tersebut diatas, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat: "bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi ditolak ;
4. Bahwa, dari uraian poin 2 dan poin 3 tersebut diatas jelaslah Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung RI yang menyatakan surat bukti P-I Nomor 1 tidak ada aslinya ternyata surat asli dari surat bukti P-I Nomor 1 telah diperlihatkan didepan persidangan perkara perdata Nomor 16/PdtG/2005/PN.Kdi, di Pengadilan Negeri Kendari, maka pemohon Peninjauan Kembali (PK) berkesimpulan telah nyata ada suatu kekhilafan ataupun kekeliruan hakim dalam memutus perkara ini, sebagaimana disyaratkan Pasal 67 huruf F Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
5. Bahwa, oleh karena dasar kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) atas tanah obyek sengketa adalah surat bukti P-I Nomor 1 yang dinyatakan tidak ada aslinya dan untuk membuktikan bahwa surat bukti P-I Nomor 1 benar-benar ada, maka Pemohon telah melegalisir foto copy surat bukti P-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang dijadikan surat bukti PPK-1 dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini ;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah dapat membuktikan foto copy surat bukti P-I Nomor 1 sekarang surat bukti PPK-I ada aslinya, maka telah terbukti pula Hakim tingkat Banding dan Hakim tingkat Kasasi nyata melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan oleh karena itu beralasan hukum jika Hakim Peninjauan Kembali (PK) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2008 Nomor 983 K/Pdt/2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sultra, tanggal 7 Mei 2007 Nomor 17/PDT/2007/PT. Sultra ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2006/PN.Kdi, tanggal 26 September 2006, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat (perkara pokok/Tergugat Intervensi I, Pembanding, Termohon Kasasi) untuk seluruhnya ;

Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat intervensi adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa ;
3. Menetapkan hukum bahwa, tanah sengketa yang dikuasai :
 - a. Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat Intervensi II seluas 29 x 50 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Penggugat Intervensi yang dikuasai Tergugat Intervensi IU/Tergugat asal II ;
 - Sebelah Timur : Berbatas Jin. La ode Hadi Bay Pass;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Penggugat Intervensi yang tidak menjadi obyek sengketa dan masih bagian dari kesatuan tanah sengketa ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan rawa/tanah Negara;
b. Termohon Kasasi U dahulu Terbanding H/Tergugat Intervensi III seluas 11 x 50 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh H. Hasan Mbou Tergugat asal III dalam Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi ;

- Sebelah Timur : Berbatas Jin. Laode Hadi Bay Pass ;

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Penggugat Intervensi yang dikuasai Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal dalam perkara Perdata Nomor 16/ PdtG/2005/ PN.Kdi ;

- Sebelah Barat : Berbatas dengan rawa/tanah Negara ;

Adalah milik sah Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagai bagian dari kesatuan tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat pengolahan tanah Nomor 27/KM/1977/ tertanggal 24 Mei 1977 dari Kepala Desa Mandonga tersebut ;

4. Menyatakan bahwa peralihan tanah sengketa dari Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat kepada Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat Intervensi II dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat Intervensi II adalah tidak sah dan melawan hukum ;

5. Menyatakan segala bukti yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi I, Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat Intervensi 11, Termohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat Intervensi III dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat atas tanah sengketa yang mengatasnamakan para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

6. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding 1/Tergugat Intervensi 11 dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat Intervensi UI atau siapa saja yang berada diatas tanah sengketa untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong, tanpa syarat mutlak dan seketika tanah sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Intervensi ;

7. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Penggugat/Terbanding, Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat Intervensi III serta Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) ini ;

Tambahan Bukti Baru Memori Peninjauan Kembali Terhadap Perkara Nomor 16/ Pdt.G/2005/PN.Kdi ;

1. Bahwa surat pernyataan saudara Usman tertanggal 29 Mei 2008 yang ditujukan kepada Kapolsek Mandonga yang menyatakan bahwa :
 - a. Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik H.MS.HABE sesuai kepemilikan dan pernyataan saya (Usman) tanggal 19 Nopember 2005 bahwa H.MS.Habe tidak pernah menjual tanahnya kepada saya atau orang lain/pihak lain ;
 - b. Bahwa saya (Usman) telah membuat kwitansi fiktif atau palsu tertanggal 27 Mei 1984 tentang pembelian sebidang tanah milik H.MS.HABE seluas 40 x 50 M dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) di Desa Mandonga, sekarang Kelurahan Korumba dan membuat tanda tangan palsu H.MS.Habe ;
 - c. Adapun saya (Usman) menjual tanah kepada H.Ruslimin Mahdi seluas 29 x 50 M dan Haryadi seluas 11 x 50 M itu adalah tanah milik H.MS.Habe yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya (Usman) yang bertanggung jawab atas penjualan saya kepada H.Ruslimin Mahdi maupun Haryadi sebagai pembeli, foto copy terlampir ;
2. Bahwa, Akta Jual Beli yang dikeluarkan pada tahun 1988 masih memakai kode wilayah, yaitu KW sedangkan akta jual beli yang dimiliki oleh Edy Muliono Chandra sebagai pembeli dan M.Nur.L sebagai penjual pada tahun 1986 tidak memakai/menggunakan kode wilayah sehingga akta jual beli tersebut tidak jelas dimana keberadaan obyeknya serta nampak bukan aslinya.sehingga menunjuk lokasi pihak lain, foto copy terlampir ;
3. Bahwa, Surat Keterangan Camat Puuwatu Nomor 593.3/21/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang menyatakan tentang ketidakbenaran Akta Jual Beli Tanah Nomor 593/21/1/1986, tanggal 28 Januari 1986 antara M.Nur.L (penjual) dan Edy Muliono Chandra (pembeli) yang dikeluarkan oleh Camat Mandonga Abd. Samad, BA dan Kepala Kelurahan Wua-wua Kaharudin H.BA setelah

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa ternyata akta jual beli tersebut tidak terdaftar dalam nomor registrasi maupun tempat penyimpanan arsip/dokumen kearsipan Kantor Kecamatan Mandonga dulu dan sekarang Kecamatan Puuwatu, foto copy terlampir ;
4. Bahwa, surat keterangan Camat Mandonga Nomor 593/009/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang menjelaskan tentang kedudukan dan letak tanah milik Edy Muliono Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 593/21/I/1986, tanggal 28 Januari 1986 antara M.Nur.L (penjual) dan Edy Muliono Chandra (pembeli) yang keberadaan lokasinya tidak sesuai dengan akta jual beli tersebut dan bukan merupakan lokasi Kelurahan Wua-wua dulu, foto copy terlampir ;
 5. Bahwa, surat keterangan Kepala Kelurahan Korumba Nomor 08/KK/1/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang kebenaran kepemilikan tanah atas nama H.MS.Habe yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Korumba (pemekaran Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga), foto copy terlampir ;
 6. Bahwa, Surat Berita Acara Pengukuran tertanggal 18 Januari 2011 dengan ukuran luas 4.512 M² (48 x 94 m) yang terletak di Jalan La Ode Hadi Bypass dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Kintal Saudara Hasan Bou ;
 - Timur berbatasan dengan : Jalan La Ode Hadi Bypass ;
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Abunawas ;
 - Barat berbatasan dengan : Lorong ;Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kelurahan Korumba dan disaksikan oleh Ridwan, S.Sos dan Abu, S.Sos sebagaimana foto copy terlampir ;
 7. Bahwa, surat pengolahan tanah Nomor 27/KM/1977 tertanggal 24 Mei 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mandonga M.Suaib adalah tanah yang diolah dan merupakan Hak Milik H.MS.Habe sampai sekarang dan dibayar retribusi pajak pertahun sebagaimana foto copy terlampir yang disahkan oleh Lurah Korumba dan diketahui Camat Mandonga ;
 8. Bahwa, asli surat pernyataan bukti F1 Nomor A1 tanggal 22 November 2005 yang dibuat oleh M.Suaib mantan Kepala Desa Mandonga yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Korumba tentang Pembeneran Kepemilikan Tanah H.MS.Habe yang pernah diajukan di persidangan. Namun, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat tersebut sehingga di dalam memori peninjauan kembali kami lampirkan sebagaimana foto copy terlampir ;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena hanya merupakan perbedaan pendapat semata dengan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga bukan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang ;

Bahwa, Penggugat asal dapat membuktikan haknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 953/21/1/1986 dari pemilik asal/penjual i.c. M.Nur La Ali, sedangkan surat bukti kepemilikan Penggugat Intervensi tidak ada asli suratnya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., 2. H. MS. HABE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduanya dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. H. RUSLIMIN MAHDI, S.H., 2. H. MS. HABE** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Nopember 2011** oleh **ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

ATJA SONDJAJA, SH

Ongkos Peninjauan Kembali :

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,00
. Redaksi	Rp	5.000,00
. Admisnistrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	2.500.000,00

FEBRY

WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH,MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 304 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)